



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-~~633~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi, profesionalisme, transparan, integritas dan berkeadilan, perlu diatur mengenai pola karier;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi bahan-bahan, data-data, peraturan-peraturan, referensi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
  - c. menghimpun dan mengolah data dukung dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
  - d. merumuskan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-~~633~~ TAHUN 2023

TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
3.	Anggota	a. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur d. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur e. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi, Promosi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur f. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belitung Timur g. Analis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur h. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur i. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur j. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN